KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP-PHB 134 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokasi Nasional adalah melalui pengukuran indeks kualitas kebijakan;

b. bahwa guna mendukung pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperlukan Tim Pelaksana Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Kementerian Perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 233);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Kementerian Perhubungan yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Tim Pelaksana Pengukuran IKK.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengukuran IKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:
a. Admin Instansi; dan
b. Enumerator.

KETIGA : Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

KEEMPAT : Enumerator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dibawah koordinasi dan supervisi Admin Instansi merupakan Pejabat Eselon III/Eselon IV/Eselon V/Pejabat Fungsional/Pelaksana yang bekerja bidang/unit kerja penyusun kebijakan yang akan dinilai.

KELIMA : Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, melaksanakan tugas:
a. memasukkan daftar kebijakan yang akan menjadi populasi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (kebijakan dua tahun terakhir);
b. menentukan daftar kebijakan yang akan diajukan sebagai populasi kebijakan;
c. menentukan anggota tim penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di instansinya yang akan menjadi Enumerator sesuai jumlah sampel kebijakan yang akan dinilai;
d. membuat akun Enumerator di instansinya dalam Sistem Informasi Indikator Kinerja Kegiatan;
e. mengisi data teknis profil Enumerator di instansinya;
f. membagi sampel kebijakan terpilih ke masing-masing Enumerator yang telah aktif dalam Sistem Informasi Indikator Kinerja Kegiatan;
g. memantau progress pengisian data penilaian Indikator Kinerja Kegiatan dari seluruh Enumerator di instansinya;

h. melakukan . . .

h. melakukan konfirmasi pengiriman hasil pengisian Indikator Kinerja Kegiatan dari Enumerator ke Koordinator Instansi yang merupakan anggota Tim Nasional Indeks Kualitas Kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan apabila masih ada isian yang dianggap kurang lengkap, Admin Instasi dapat membuka isian kembali untuk diperbaiki kembali oleh Enumerator.

KEENAM : Enumerator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberi tugas melaksanakan teknis/operasional penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan peran dalam Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan:

a. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja dibawahnya yang terkait dengan kebijakan yang sedang dinilai;
b. melakukan *input* seluruh data teknis yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penilaian kebijakan sesuai instrumen Indikator Kinerja Kegiatan;
c. melihat progress pengisian jawaban seluruh pertanyaan dalam instrumen Indikator Kinerja Kegiatan; dan
d. melakukan konfirmasi pengisian hasil input Indikator Kinerja Kegiatan untuk mengunci jawaban jika telah 'selesai *input*' kepada Admin Instansi.

KETUJUH : Jumlah Enumerator yang ditunjuk oleh Admin Instansi dapat menyesuaikan jumlah kebijakan yang dinilai atau sesuai jumlah kebijakan yang telah diproses melalui *random sampling* dalam Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Kebijakan Transportasi dan/atau Satuan Kerja masing-masing unit kerja yang diberi tugas menjadi Tim Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan.

KESEMBILAN: . . .

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2024

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
4. Inspektur Jenderal;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Badan di ling kungan Kementerian Perhubungan;
7. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
8. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Ketua Mahkamah Pelayaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO